



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 4959/PJM/2013/PT.3030/mahkamahagung.go.id

Jenis Putusan: Penghasilan Pasal 26

Tahun Pajak: 2008

Pokok Sengketa: menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. 143.624.260,00;

Mohwa Terbanding: LPK yang bersumber dari bukti potong PPh Jumlah transaksi dengan Swiftnet adalah sebesar Rp. 93.815.326,00. Dalam surat keberatan, Pemohon Banding setuju transaksi dengan Swiftnet sebagai objek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 83.319.710,00;

Mohwa Pemohon Banding: kepada Swifnet sebesar Rp. 93.815.326,00 telah Pemohon Banding potong PPh Pasal 26 nya dari DPP sebesar Rp. 83.319.710,00 dengan tarif berdasarkan P3B sebesar 10%. Pemohon Banding tidak memiliki COD yang berlaku tahun 2008, namun dari Form DGT 1 dapat diketahui bahwa Swifnet adalah residence dari Belgia yang seharusnya tetap dikenakan tarif sesuai P3B antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Belgia, yaitu 10%;

Mohwa Majelis: Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-97/WPJ.04/KP.1105/RIK.SIS/ 2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sehubungan terdapat objek PPh Pasal 26 berupa pembayaran jasa kepada tenaga ahli yang berasal dari luar negeri yang belum di potong PPh Pasal 26 yang kemudian berdasarkan hasil penelitian keberatan objek PPh Pasal 26 bertambah menjadi sebesar Rp.226.943.970,00, sedangkan menurut Pemohon Banding objek PPh Pasal 26 adalah sebesar Rp.83.319.710,00 yang menjadi sengketa objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 adalah sebesar Rp.143.624.260,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.143.624.260,00 karena bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi dengan Swifnet telah dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai dengan P3B sebesar 10%, sedangkan transaksi dengan Securicor adalah transaksi dengan Pemohon Banding dalam negeri. Transaksi tersebut adalah jasa pengamanan distribusi atau pengiriman uang yang dilakukan oleh PT G4S Cash Service yang nyata-nyata merupakan Pemohon Banding dalam negeri;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan LPK yang bersumber dari bukti potong PPh Jumlah transaksi dengan Swiftnet adalah sebesar Rp. 93.815.326,00. Dalam surat keberatan, Pemohon Banding setuju transaksi dengan Swiftnet sebagai objek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 83.319.710,00;

bahwa dalam proses keberatan maupun uji bukti, Pemohon Banding tidak memberi rincian atas objek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 83.319.710,00, sehingga menurut Terbanding yang disetujui oleh Pemohon Banding atas transaksi kepada Swiftnet sebesar Rp. 93.815.326,00;

bahwa dalam angka 1 huruf b SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), diatur:

“Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal (residence) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut ;
bahwa dalam Uji Bukti, Pemohon Banding memberikan bukti berupa formulir Surat Keterangan Domisili Belgia tertanggal 25 Januari 2011 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yaitu Form-DGT 1. Formulir tersebut berlaku pada tahun 2010, sedangkan Tahun Pajak yang menjadi sengketa adalah Tahun Pajak 2008. Sehingga menurut Terbanding, pada saat Pemohon Banding melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (P3B Indonesia-Belgia), Pemohon Banding tidak mempunyai dasar untuk menerapkan tarif tersebut, sehingga seharusnya tarif yang dipergunakan adalah sebesar 20%;

bahwa menurut Pemohon Banding atas transaksi kepada Swifnet sebesar Rp. 93.815.326,00 telah Pemohon Banding potong PPh Pasal 26 nya dari DPP sebesar Rp. 83.319.710,00 dengan tarif berdasarkan P3B sebesar 10%. Pemohon Banding tidak memiliki COD yang berlaku tahun 2008, namun dari Form DGT 1 dapat diketahui bahwa Swifnet adalah residence dari Belgia yang seharusnya tetap dikenakan tarif sesuai P3B antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Belgia, yaitu 10%;

bahwa Pasal 26 UU PPh mengatur tentang PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap (BUT), yang bersumber dari Indonesia. Pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 26 adalah pihak yang membayarkan penghasilan ke luar negeri yang terdiri atas: 1. Badan Pemerintah : Subyek Pajak badan pemerintah disini adalah setiap unit tertentu dari pemerintah baik Pusat maupun Daerah termasuk BUMN/D; 2. Subyek Pajak Dalam Negeri (Badan Dalam negeri maupun Orang Pribadi Dalam Negeri): yang dimaksud bandan disini adalah sekumpulan orang/dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, termasuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/D, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan yayasan, ormas, orsospol, atau organisasi, sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Akan tetapi pemotong PPh Pasal 26 tidak terbatas pada WP Badan dalam negeri tetapi juga WP orang pribadi dalam negeri apabila membayarkan penghasilan ke WP luar negeri selain bentuk usaha tetap.; 3. Penyelenggara kegiatan.; 4. BUT atau Perusahaan luar negeri lainnya: Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU PPh, status BUT adalah WP luar negeri tetapi pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan WP Badan dalam negeri. Untuk itu apabila BUT membayarkan penghasilan kepada pihak lain yang merupakan obyek PPh Pasal 26 maka wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26;

bahwa yang menjadi obyek PPh Pasal 26 adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP luar negeri selain BUT dengan nama dan dalam bentuk apapun yang bersumber dari Indonesia;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding (Form DGT 1) diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2011 sedangkan masa berlaku form tersebut adalah mulai sejak tanggal 25 Januari 2011, sehingga dengan tidak terdapat SKD yang mendukung bahwa pada tahun 2008 Pemohon berdomisili di Belgia menurut Majelis untuk tahun pajak 2008 perlakuan perpajakan tidak dapat menggunakan tariff P3B;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa tarif PPh Pasal 26 yang digunakan adalah sebesar 20%, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

bahwa atas sengketa pembayaran jasa pengangkutan uang (jasa Securicor) sebesar Rp.133.128.644,00, Pemohon Banding melakukan pembayaran atas transaksi Jasa pengiriman uang dengan PT. Securior Indonesia (WP dalam negeri) dianggap Terbanding sebagai WP luar negeri dan belum dilaporkan sebesar Rp.133.128.644,00, sehingga terutang PPh Pasal 26 sebesar Rp. 26.625.728,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Terbanding menyatakan pada saat pemeriksaan dokumen atas transaksi a quo tidak diberikan oleh Pemohon Banding putusan mahkamah agung. jadi

bahwa namun, perjanjian a quo tidak diberikan Pemohon Banding kepada Terbanding (Pemeriksa) pada saat pemeriksaan maupun proses penyelesaian keberatan, sehingga Terbanding menggunakan kuasa Pasal 26A ayat (3) UU KUP yang dinyatakan: Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Terbanding berpendapat, Pemohon Banding terbukti tidak menggunakan hak untuk memberikan dokumen pada saat keberatan sehingga koreksi Terbanding telah tepat;

bahwa Terbanding menyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti pendukung berupa dokumen Perjanjian Jasa Standar Angkutan Barang-barang berharga No. 1020/Cash-Agro/XII/06 tanggal 20 Desember 2006 terkait jasa pengamanan pengiriman uang Securicor yang dilakukan oleh PT. G4S Cash Services (d/h PT. Securicor Indonesia) tidak pernah diberikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding pada saat pemeriksaan, sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (3) UU KUP data tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas dokumen yang terdapat dalam berkas banding dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa PT. G4S Cash Services yang sebelumnya bernama PT. Securicor Indonesia sesuai Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, SH sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, SH Nomor 16 tanggal 4 Agustus 2005 serta berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-03047 HT.01.04-TH.2006 tanggal 28 November 2006 memutuskan menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. G4S Cash Services dengan NPWP 01.070.806.3-058.000 adalah berkedudukan di Jakarta;

bahwa dari keterangan maupun bukti-bukti pendukung yang dikemukakan Pemohon Banding terkait transaksi pembayaran kepada PT. G4S Cash Services (jasa securicor), Majelis menilai terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa PT. G4S Cash Services (d/h PT. Securicor Indonesia) bukan Subyek Pajak Luar Negeri melainkan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berkedudukan di Jakarta dengan NPWP. 01.070.806.3-058.000, dengan demikian atas transaksi tersebut tidak terutang obyek PPh Pasal 26;

bahwa atas pembayaran jasa pengiriman uang (Jasa securior) sebesar Rp.133.128.644,00 dapat dibuktikan bahwa PT. Securior Indonesia merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri dxan atas jasa tersebut Pemohon Banding telah memotong PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada PT. G4S Cash Services (jasa securicor) sebesar Rp. 133.128.644,00 tidak dapat dipertahankan;

Mbahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI di atas hasil putusan Mahkamah Agung RI di atas berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi sebagai berikut:

| | |
|---|---------------------------|
| DPP PPh Pasal 26 menurut Terbanding | Rp. 226.943.970,00 |
| Koreksi obyek yg tidak dapat dipertahankan: | <u>Rp. 133.128.644,00</u> |
| DPP PPh Pasal 26 menurut Majelis | Rp. 93.815.326,00 |

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-318/WPJ.04/2012 tanggal 15 Maret 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00037/204/08/062/10 tanggal 31 Desember 2010, atas nama: PT. XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

| | |
|---|------------------------|
| DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 | Rp93.815.326,00 |
| PPh Pasal 26 yang terutang | Rp18.763.065,00 |
| Kredit Pajak | <u>Rp 8.332.471,00</u> |
| Pajak yang kurang dibayar | Rp10.430.594,00 |
| Sanksi administrasi bunga Pasal 13(2) KUP | <u>Rp 4.798.073,00</u> |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp15.228.667,00 |

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis II Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------------------|
| I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM. | sebagai Hakim Ketua, |
| Drs. Adi Wijono, M.PKN., | sebagai Hakim Anggota, |
| Drs. Bambang Basuki, MA., MPA., | sebagai Hakim Anggota, |
| Mohammad Irwan, SE, MM., | sebagai Panitera Pengganti, |

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding.